SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

Oleh:

NUR FITRI LAELANI TS
NPM. 14124639

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUR FITRI LAELANI TS
NPM. 14124639

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG
Nama	: Nur Fitri Laelani TS
NPM	: 14124639
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas	: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0085/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG, disusun Oleh: NUR FITRI LAELANI TS, NPM: 14124639, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/18 Desember 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH (.....)

Penguji I : Drs. H.M. Saleh, MA (.....)

Penguji II : Sainul, SH, MA (.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H.,M.Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Nur Fitri Laelani TS
NPM : 14124639
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

Oleh:

NUR FITRI LAEILANI

Jual beli dengan berbagai macam kategori kegiatan yang ada didalamnya, merupakan sebuah kegiatan yang sudah diatur sedemikian rupa dari berbagai aturan persoalan tentang ketentuan jual beli yang ada di Indonesia, seperti yang sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, di antaranya yang ada di dalam hukum Islam adalah seperti dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Fiqih dan Fatwa DSN MUI, sedangkan yang ada dalam hukum positip seperti KUHDagang, KUHPerdata, KHES. Tanggung jawab dalam praktek jual beli borongan yang dapat menjadi dasar terjadinya sengketa hukum bagi para pihak. Untuk melihat tanggung jawab dalam perjanjian jual beli borongan tambak maka dilakukan penelitian. Oleh karena itu dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah tema penelitian dan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan tentang jual beli dan secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap terhadap Jual beli borongan yang ada di Pertambakan Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Di Bumi Depasena Makmur Tulang Bawang. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*), bersifat deskriftif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, yang berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu semitersetruktur. Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Di Bumi Depasena Makmur Tulang Bawang, kerugian yang timbul akibat wanprestasi dapat dilakukan sebuah pertanggung jawaban dari pihak yang menimbulkan sebuah kerugian atas salah satu pihak dimana pihak yang dirugikan dapat meminta dua hal, yang pertama pihak yang dirugikan dapat meminta hak dari pelaku wanprestasi untuk melakukan hak kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan yang kedua pihak yang dirugikan meminta ganti rugi. Dan dalam penyelesaian sebuah kerugian akibat wanprestasi tersebut dilakukan dengan musywarah terlebih dahulu dan apabila musyawarah tidak berhasil maka di ajukan dalam persidangan dengan ketentuan biaya kerugian berdasarkan keputusan hakim.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR FITRI LAELANI TS

NPM : 14124639

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang Menyatakan,

Nur Fitri Laelani TS

NPM. 14124639

MOTTO

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. Al-Isra: 35)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 228

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan dan kasih sayang serta ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ayahku tersayang (SURIPTO) dan Ibuku tercinta (Mujiati)
2. Untuk adik kandungku "M. ABDURRAHMAN SHOBIRIN", yang selalu memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi
3. Kepada Bapak Dr Musnad Rozin selaku pembimbing I dan Bapak Sainul SH,MH , Selaku pembimbing II. Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Sahabat-sahabatku Desi Amelia Nurhidayah, Nurlita Prihatinningsih, Indah Kusuma Wardani, Valentine Manly Lumban Tobing, Irmiatun Nafi'ah, Riska Triamalia, Umi Mujayanah, Lia Lukita Heryanti, Zulviana Ghifari, Merisha Pratiwi, Igalias Handoko, Ika Putri Wijaya, Dwi samsiani, Rini Oktaviani, Eni Susanti, Fitri Utami, Ana Hardianti, Ajeng Fitriyani, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, Khususnya jurusan Hukum Ekonomi syariah angkatan 2014
6. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
HALAMAN ABSTRAK		**v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vi**
HALAMAN MOTTO		**vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**x**
DAFTAR TABEL		**xii**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	6
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**10**
	A. Jual Beli Borongan	10
	1. Pengertian Jual Beli Borongan	10
	2. Dalil Hukum Jual Beli Borongan	12
	3. Akad Jual Beli Borongan	13
	4. Syarat Jual Beli Borongan	18
	B. Tanggung Jawab Akibat Jual Beli Borongan	22
	1. Pengertian Tanggung Jawab	22
	2. Dalil Hukum Tanggung Jawab	26

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 30
B. Sumber Data 31
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Teknik Analisa Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang..... 32
1. Sejarah Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang 32
2. Demografi Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang 37
3. Kondisi Pemerintahan Desa 40
B. Jual Beli Borongan Udang Tambak Di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang 43
C. Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang. 46

BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan..... 57
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Jumlah Penduduk Desa Bumi Dipasena Makmur 38
4.2. Tingkat Pendidikan DesaBumi Dipasena Makmur 38
4.3. Mata Pencarian Penduduk Desa Bumi Dipasena Makmur..... 39
4.4. Pola Penggunaan Tanah Desa Bumi Dipasena Makmur 39
4.5. Sarana dan Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Bumi Dipasena Makmur 40
4.6. Pembagian Pemerintahan Desa Bumi Dipasena Makmur 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. Sk Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Balasan Riset
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial berinteraksi antara sesamanya dalam berbagai keadaan dalam konteks kehidupan baik dari segi sosial budaya, politik, muamalah dan lain sebagainya. Manusia tidak bisa hanya berinterkasi dengan dirinya sendiri dalam melakukan setiap kegiatan,perlu hubungan interaksi antar seseorang atau sekelompok orang.

Jual beli dengan berbagai macam kategori kegiatan yang ada didalamnya, merupakan sebuah kegiatan yang sudah diatur sedemikian rupa dari berbagai aturan persoalan tentang ketentuan jual beli yang ada di Indonesia, seperti yang sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, di antaranya yang ada di dalam hukum Islam adalah seperti dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Fiqih dan Fatwa DSN MUI, sedangkan yang ada dalam hukum positip seperti KUHDagang, KUHPerdata, KHES.

Mengenai jual beli ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*[2]

[2] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 83

Kegiatan jual beli dalam hukum positif diatur dalam "buku 3 KUHPerdata, Bab ke-5 tentang jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang sudah di janjikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang".[3]

Ketentuan syarat sah nya sebuah perjanjian jual beli diataranya pada KHUPerdata bagian 2 "pasal 1320 mengenai supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang"[4]. Dalam KHES terdapat dalam pasal 29 ayat (1) akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubh* atau penyamaran.[5]

Lahirnya sebuah akad menurut KUHPerdata "Bab II Tentang Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dalam pasal 1313 adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan

---

[3] Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW,* (Rhedbook publisher: 2008), h. 325.

[4] R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 338

[5] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 29

diri terhadap satu orang lain atau lebih."[6] Terjadi jual beli ditandai kesepakatan. Maka proses penyerahan dan pengambilan udang di dalam tambak. Dalam KHES diatur dalam pasal 20 ayat (1) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[7]

Perbuatan jual beli adanya sebuah tanggung jawab para pihak secara hukum, kelalaian tanggung jawab dalam jual beli dilihat dari akibat hukumnya dalam pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*) dalam menepati janji.[8]

Apabila terjadinya sebuah wanprestasi dari jual beli karena hasil jual beli yang terjadi dalam kegiatan tersebut tidak sesuai karena ketidak jelasan perolehan keuntungan di didalamnya, berdasarkan KUH Perdata pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". [9] Dalam KHES pasal 39 sanksi

[6] R. Subekti, dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang.,* h 339
[7] PPHIM, *Kompilasi Hukum.*, h. 15
[8] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 148.
[9] R.Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Undang*, h. 346

pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila (a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; (c) pihak yang melakukan ingkar janji melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bwah paksaan.[10]

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Bumi Dipasena Makmur, Tulang Bawang. Kegiatan jual beli borongan bermula dari penjual yang membutuhkan uang untuk keperluan tambak,kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan mendesak lainnya. Namun udang yang ada didalam tambak penjual masih belum cukup umur panen , sehingga apabila dipanen pada saat itu akan menimbulkan kerugian, udang siap panen biasanya ketika sudah berumur 3 bulan. Kemudian akhirnya penjual melakukan jual beli borongan untuk mendapatkan sejumlah uang, dimulai dari penjual menawarkan udang yang ada di dalam tambak kepada pembeli, selanjutnya penjual dan pembeli menaksir perkiraan harga jual udang tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukurannya. Meskipun tidak menggunakan ukuran yang jelas dalam penentuan harga jual, mereka tetap melakukan negosiasi untuk menentukan harga kesepakatan. Setelah keduanya sudah sepakat maka terjadilah akad jual beli borongan diantara kedua belah pihak, yang menimbulkan perjanjian/kesepakatan secara lisan antara penjual dan pembeli, dan di buktikan dengan kuitansi pembayaran, selanjutnya pembeli

[10] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, h 27.

menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Namun penjual harus tetap merawat dan memberi makan udang hingga saat waktu panen tiba. [11]

Praktik ekonomi budidaya udang masuk dalam kategori usaha yang menjanjikan, dan harga jual udang yang tinggi dipasaran menjadikan alasan utama banyak masyarakat yang berminat untuk membudidayakan udang, kerena itu banyak masyarakat yang mulai mengembangkan usaha budidaya udang dan melakukan jual beli secara borongan karna dinilai lebih menguntungkan. .[12]

Kegiatan jual beli udang dengan cara borongan memunculkan ketidakjelasan objek udang seberapa banyak yang ada di dalam tambak. Tanggung jawab dalam praktek jual beli borongan yang dapat menjadi dasar terjadinya sengketa hukum bagi para pihak. Untuk melihat tanggung jawab dalam perjanjian jual beli borongan tambak maka dilakukan penelitian. Oleh karena itu dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangat sebuah tema penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG".

[11] Hasil wawancara dengan bapak Solikin , Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 Juni 2018

[12] Hasil wawancara dengan bapak Badrianto, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 16 Juni 2018

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana tanggung jawab hukum akibat jual beli borongan udang tambak dalam Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, adapun yag menjadi tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tanggung jawab hukum akibat timbul resiko jual beli borongan Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Jual beli.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Jual beli borongan yang ada di Pertambakan Bumi Dipasena Makmur.

D. Penelitian Relavan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti temukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu bahwa yang membahas tentang jual beli borongan, meski tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik

singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Puji Margiana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang membahas tentang " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)"*[13] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Status hukum dalam Islam terhadap jual beli borongan ikan gurame yang ada di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Jual beli ini bermula dari jual beli yang samar yaitu pihak pembeli membeli secara borongan ikan gurami yang masih di dalam kolam sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak. Letak permasalahannya yakni adanya unsur gharar dalam transaksi jual beli borongan ini. Para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli tidak terlalu memikirkan kedua unsur tersebut. Karena tujuan mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

   Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai transaksi jual beli borongan dengan meneliti sebuah objek dan ingin mengetahui bagaimana status hukum yang ada di dalam sebuah transaksi jual beli borongan tersebut. Tetapi pada skripsi tersebut di atas lebih membahas dari segi status hukum Islam, sedangkan peneliti melihat

[13] Puji Margiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*. Skripsi

hukum berdasarkan pandangan terfokus pada Hukum Ekonomi Syariah dan studi kasus penelitian.

2. Heldayanti Program Studi Muamallah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang membahas tentang *"Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung) "*[14] Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana sistem jual beli grosir yang ada di toko-toko tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam pembahasan ini terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu kegiatan jual beli dengan sistem pembelian borongan dan terdapat perbedaan dalam pembahasan yang berfokus pada tinjauan hukum nya dan studi kasus penelitian serta objek kajiannya.
3. Siti Maghfiroh Program Studi Muamallah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membahas tentang *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*[15] . Dalam Penelitian tini melihat bagaimana tinjauan hukum Islam melihat sebuah kegiatan transaksi muamallah dengan sistem borongan. Dalam penelitian ini terdapat sebuah kesamaan dengan peneliti dimana penelitian ini membahas mengenai kegiatan transaksi jual beli borongan dan terdapat perbedaan

[14] Heldayanti, *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung),* Skripsi

[15] Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta),* Skripsi

dalam pembahasan yang berfokus pada tinjauan hukumnya, obyek, dan studi kasus penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Borongan

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli itu sendiri adalah menurut bahasa yaitu "*mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak . Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu".[16] Jual beli borongan adalah sebuah jual beli yang sudah dikenal oleh masyarakat dan jual beli borongan dikenal sebagai sebuah jual beli juzaf. Kata *jizaf* atau *juzaf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Persia.

Kata al-juzaf secara etimologis, antara lain: juzaf berasal dari kata kerja juzafah atau kata dasar juzaf yang berarti menjual atau membeli barang tanpa ukuran atau timbangan. Juzaf atau jazif berarti penjualan dengan kira-kira. Juzaf secara bahasa berarti hadasa atau hads yang berarti mengira-ngira atau menaksir, juzaf secara bahasa juga berarti al-takhmin yang berasal dari kata khamana yang berarti mengira-ngira dan menaksir

Arti bai' al-juzaf secara terminologi, sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-fiqih al-Islami wa Adilatuhu " Penjualan suatu barang tanpa diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah

[16] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.63

objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)[17]

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda . Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain . untuk memenuhi kebutuhan ini seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. salah satunya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS. Al-Baqarah (2:275):[18]

... ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)[19]

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah telah memberikan kebolehan untuk jual beli, dan secara khusus mengharamkan riba. Kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya adalah karena manusia merupakan sebuah mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain dan ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain sementara orang lain tidak akan menyerahkan

[17]Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), h. 280

[18]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h 64.

[19] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu jual beli dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia.

Dengan demikian jual beli Juzaf adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung, secara borongan tanpa ditakar, ditimbang,dan dihitung lagi.

2. Dalil Hukum Jual Beli Borongan

Dalil di syariatkannya jual bel borongan/juzaf adalah hadis Ibnu Umar ra, Jual beli dengan mode *juzaf* diperbolehkan selama masih dalam barang-barang yang dianggap remeh *(yasiirah*). Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut,

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً, فَنَهاَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

"Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (jizaf). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya."[20]

Sisi pengambilan hukum dari hadis ini, adalah bahwa sistem jual beli borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah Saw. dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri(persetjuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut.

[20] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no.2229, (Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiyah, 2009) jilid 3 hal.340

Seandainya terlarang, pasti Rasulullah Saw melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

3. Akad Jual Beli Borongan

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalanbatin yang sulit diukur kebenarannya, maka menifesasi dari suka sama suka iti diwujudkan dalam bentuk akad. Secara bahasa akad adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَاف الشَّيْءِ، سَوَاءكَانَ رِبْطًا حِسِّيًا أَمْ مَعْنَوِيًا ، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

"*Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi"*.[21]

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan. pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuquha Malikiyah Syafi'iyah, dan Hanabiah adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءٌ صَدَرِى بِإِرَادَةٍ مُنْفرِدَةٍ كَاالْوَقْفِ والابرا والطلاق أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِى إِنْشَايِهِ كَالْبَيْعِ والا جارة والتوكيل والرهن

[21] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi*, h 45.

"*Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn"*.[22]

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: "*Ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya"*[23]

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjal pada akad jual beli. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Apabila kita melihat jual beli borongan, akad borongan menurut *Mali-kiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan *Mali-kiyah*.[24]

Ulama Malikiyah mensyaratkan jual beli borongan sebagai berikut:

a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah sepakat

[22] *Ibid*., h. 46
[23] *Ibid*.
[24]Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastagin, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 70.

dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka *gharar* dan *jahalah* dapat dieliminasi.

b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *al-jizāfu* dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun makruh *tanzih*.
c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *al-jizāfu* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizāfu* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya.
d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizāfu* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafi`iyah sepakat atas syarat ini.
e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
f. Tanah yang dipakai sebagi penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduannya memiiki hak *khiyar*.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu *aqad*.[25]

Seperti dijelaskan firman Allah dalam surat al An'am/6:152:

... وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".*[26]

Sementara dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Isra'/17: 35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*.".[27]

Berdasarkan kedua ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para pedagang sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan

[25]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147

[26]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., h. 117

[27]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., h. 228

agar berkurangnya tanggapan negatif masyarakat mengenai pedagang yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyak banyaknya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam.

Hukum nasional telah mengatur bahwa perjanjian dapat dipahami bahwa perjanjian, perikatan, kontrak dengan adanya akad tersebut asas kebebasan berkontrak. Saat akad disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, maka akad mengikat para pihak yang bersangkutan, dan mengikat diri dalam akad tersebut, yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda yaitu KUHPerdata pasal 1338-1340 yang berbunnyi:

Pasal 1338 Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[28]

Pasal 1339 Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. [29]

[28]Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2014), h, 342

[29]*Ibid*

Pasal 1340 Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.[30]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikenal dengan istilah Al-Hurriyah dalam Buku II tentang Akad Bab II Pasal 21 ayat 10-12 yang berbunyi:[31]

Ayat 10 Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Ayat 11 Sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Ayat 12 Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak). Selanjutnya jual beli borongan diketahui sebagai bentuk akad khusus karena dibuat atas dasar itikad baik dengan tidak bertentangan dengan hukum Perundang-Undangan

4. Syarat Jual Beli Borongan

Jual beli *jizaf* disyari'atkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh ulama' madzhab Malikiyah secara terperinci dan telah disepakati oleh ulama' madzhab

[30] *Ibid*
[31] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h, 20

yang lain. Persyaratan yang hendak dikemukakan seyogyanya dapat dipenuhi ketika melakukan jual beli *juzaf*:

Jual beli *jizaf* disyari'atkan dengan beberapa syarat. Persyaratan yang hendak dikemukakan seyogyanya dapat dipenuhi ketika melakukan jual beli *juzaf*:

a. Mutsman (barang dagangan) harus benda atau aset yang wujud (ada) dan dapat dilihat dengan mata kepala (bi al-bashar) pada saat akad dilakukan
b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang (mutsman) yang diperjualbelikan, baik dari segi beratnya (timbangan), takaranya (liter) dan jumlah satuannya.
c. Tujuan pembeli dalam jual-beli juzaf adalah jual-beli dalam jumlah banyak. Jual-beli juzaf adalah jual-beli dalam jumlah banyak. Jual-beli juzaf tidak boleh dilakukan apabila pembeli bermaksud membelinya satuan. Dalam hal ini, ulama menyatakan bahwa apabila tidak ada kesulitan dalam menghitung barang yang dijual secara satuan, tidak boleh menjal secara juzaf.
d. Mutsman harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir/ahl al-hizr). Jual beli juzaf atas mutsman yang sulit ditaksir adalah tidak sah, baik sulit ditaksir karena jenisnya(misalnya burung pipit yang selalu berterbangan di kandangnya) atau terlalu banyak.

e. Permukaan yang menjadi tempat ditumpuknya mutsman harus rata. Jika permukaanya tidak rata, jual beli juzaf berpotensi melahirkan penipuan (qisysy) yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

f. Mutsman dalam jual beli juzaf harus sama (misalnya tumpukkan gandum). Mutsman dalam jual beli juzaf tidak boleh berupa benda yang sudah bercampur (misalnya tumpukkn beras yang yang bercampur dengan kacang tanah). Adapun jika mutsman banyak jenisnya maka masing-masingnya boleh dijual secara juzaf.[32].

Jual beli secara hukum di Indonesia diatur dalam pasal Buku III Bab V tentang jual beli pasal 1457-1466 yang syaratnya dapat dipahami sebagai berikut:[33]

Pasal 1457 Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1458 Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459 Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

---

[32]Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, , h. 288
[33]Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h, 366-367

Pasal 1460 Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461 Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1462 Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1463 Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh.

Pasal 1464 Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Pasal 1465 Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

Pasal 1466 Biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Syarat jual beli diatur dalam Buku II tentang Bai' Bab IV Pasal 56-61 yang berbunyi:[34]

Pasal 56

Unsur bai' terdiri atas:

a. pihak-pihak;
b. obyek; dan
c. kesepakatan.

Pasal 57 Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 58 ' Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Pasal 59 (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60 Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61 Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

[34] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h, 20

B. Tanggung Jawab Akibat Jual Beli Borongan

1. Pengertian Tanggung Jawab

Taggung Jawab menur Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).[35]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori:[36]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

---

[35]*Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 889

[36]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2010) h. 336

Sehingga dari berbagai pengertian tersebut tanggung jawab adalah sebuah akibat dari kegiatan yang timbul akibat sebuah kesalahan dari seorang atau sekelompok orang akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun dua kemungkinan pokok tersebut dapat diuraikan dalam empat kemungkinan:[37]

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntuta ganti kerugian;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.

Berbicara mengeai ganti rugi, KUHPeradata telah menjelaskan ketentuan ganti rugi secara detail yang dapat ditemukan mulai pasal 1365 hingga 1380. Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mawajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terebut". Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatn yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.[38]

---

[37] *Ibid*, h. 96

[38] Aris Anwir Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2015), h. 12

Pasal 1366 “setiap orang bertanggug jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. [39]

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:[40]

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan hukum karena kelalaian.

Dalam PERMA No. 02 Tahun 2008, pasal 37 dan pasal 38 juga membedakan sanksi yang berupa ganti rugi dengan sanksi-snksi lainnya. PERMA itu menyebutkn ; “konsekuensi hukum dari adanya ingkar janji (wanprestasi) adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi berupa: membayar ganti rugi, pemabatalan akad, peralihan resko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.[41]

Menghitung besarnya sebuah kerugian sering tidak mudah, sehingga ditetapkan berdasarkan keadilan. Sedangkan dalam beberapa keputusannya, Hoge Raad telah merumuskan bahwa penetapan kerugian harus berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak). Dalam penerapan metode abstrak hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pihak yang dirugikan, melainkan hakim meneliti pada

[39] *Ibid*
[40] *Ibid*, h.13
[41] *Ibid*, h. 13-14

umunya kerugian yang dialami seseorang yang berada dalam posisi sama seperti pihak yang menuntut ganti rugi.[42]

2. Dalil Hukum Tanggung Jawab

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "*Setiap Orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya".*[43]

2) Q.S Surat Ya-Sin ayat 12:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya: *"Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (Lauh Mahfuz)"*[44]

Ayat ini menjelaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuat akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Karna orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas-bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun.

---

[42] Ahmadi Mirus, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 104
[43] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 460
[44] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 352

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[45]

1) Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang memabwa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan lerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2) Pasal 1366 KUHPerdata

Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang kehati-hatian

3) Pasal 1367 KUHPerdata

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugianyang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya tersebut.

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah[46]

Dalam pasal 36, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya;

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak tersebagaimana dijanjikannya;

[45] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* h, 346
[46] PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* 26

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pasal 37 pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus ianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[47]

Pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;[48]

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan resiko;
d. Denda; dan/atau
e. Membayar biaya perkara

Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

[47] *Ibid*
[48] *Ibid*

Dalam pasl 42 kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko.[49]

[49] *Ibid*, h. 26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[50] Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.[51]

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Hukum Jual Beli Borongan Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pertambakan Bumi Dipasena Makmur

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk

[50]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

[51]Herman Warsito, *PengantarMetode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu".[52]

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Hukum Jual Beli Borongan Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[53] Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[54] Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[55]

---

[52] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

[53]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

[54]*Ibid*., h. 172

[55]Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Kampung Bumi Dipasena Makmur Bapak Imam Hambali, Penjual Bapak Solikin dan Pembeli Bapak Badrianto.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[56]

Data- data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti buku Fikih Ekonomi Syariah (Rozalinda), Fiqih Jual Beli (Enang Hidayat), Hukum Ekonomi Syariah (Zainuddin Ali), dan Hukum Perjanjian Dalam Islam (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[57] Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. "Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh

[56]S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

[57]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 138.

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu".[58]

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. "Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur"[59]. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu "pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara"[60] Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Kampung Bumi Dipasena Makmur Bapak Imam Hambali, Penjual Bapak Solikin dan Bapak Buyung serta Pembeli Bapak Badrianto dan Bapak Pardi.

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku , agenda , dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Hukum Jual Beli Borongan Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pertambakan Bumi Dipasena Makmur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[58]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.180

[59]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..*, h.73

[60]*Ibid*

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunkan untuk mengabil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[61]

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisi kualitatif dengan menggunakan deskriftif analisis.[62]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum[63]. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan Hukum Jual Beli Borongan Tambak Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kemudian ditarik kesimpulan umum.

---

[61]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,* h. 244.
[62]W.Gulo, *Metodologi Penelitian,*(Jakarta: Pt Grasindo, 2005), h. 239
[63]Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian,* h.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang

1. Sejarah Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang

Kampung Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 kampung yang ada di kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Terbentuknya Kampung Bumi Dipasena Makmur karena adanya kemitraan Tambak Inti Rakyat (TIR). Dimana masyarakatnya menjadi Petambak Plasma dan PT Dipasena Citra Darmaja bertindak sebagai Perusahaan inti.Pada tahun 1992 PT DCD mulai melakukan pembukaan lahan untuk mencetak tambak di blok 10 dan blok 11, dua blok inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Kampung Bumi Dipasena Makmur.[64]

Setelah pembuatan tambak selesai, maka PT DCD mulai menempatkan petambak plasma. Pada awal tahun 1993 bulan Januari ditempatkan sebanyak 100 Kk di Blok 10 dari Jalur 51 sampai Jalur 60, dan selanjutnya penempatan dilakukan secara bertahab sampai selesai di Blok 11 alfa pada akhir tahun 1993.Secara keseluruhan jumlah petambak Plasma yang ditempatkan sebanyak 1200 KK dan inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Bumi Dipasena Makmur.

---

[64] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

Terbentuknya Kampung Bumi Dipasena Makmur berawal dari ditetapkannya Kampung Persiapan Bumi Dipasena Makmur pada bulan Februari tahun 1993 oleh bupati Lampung Utara. Sejalan dengan terjadinya Reformasi dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang masyarakat melaui beberapa Tokoh masyarakat melakukan berbagi upaya untuk memperjuangkan agar setatus kampung dapat meningkat dari kampung Persiapan menjadi kampung Definitif.[65]

Maka Bupati Tulang Bawang melaui keputusan bupati nomor: B/283/BG.III/TB/2001 menetapkan Kampung Persiapan Bumi Dipasena Makmur menjadi Kampung Bumi Dipasena Makmur menjadi staus Definitif.Secara administrasi Kampung Bumi Dipasena Makmur telah 4(empat) kali mengalami perubahan pada saat dibentuknya masuk wilayah Menggala Kabupaten Lampung Utara, kemudian setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara maka masuk Wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada saat terjadi pemekaran Kecamatan Menggala maka masuk wilayah Kecamatan Rawajtu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, saat ini masuk Wilayah Kecamatan Rawajitu Timur setelah adanya pemekaran Kecamatan Rawajitu Selatan.

[65] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

2. Demografi Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 kampung di wilayah kecamatan Rawajitu Timur yang terletak ± 4 kearah timur dari kecamatan, sebelah barat Gedung Karya jitu desa tetangga kecamatan, sebelah utara berbatasan dengan kampung desa Bumi dipasena Sejahtera, sebelah selatan berbatasan dengan desa Bumi Dipasena Mulya, sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa.Desa Bumi Dipasena Makmur mempunyai luas wilayah 1794,2 ha. Desa Bumi Dipasena Makmur terdiri dari daratan rendah ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan laut.[66]

b. Iklim

Iklim Desa Bumi Dipasena Makmur mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.

c. Keadaan Sosial Desa

1) Jumlah Penduduk

Desa Bumi Dipasena Makmur berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3220 jiwa. Jumlah laki-laki 1680 jiwa, jumlah perempuan 1540jiwa, jumlah

[66] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

kepala keluarga 805, jumlah keluaga miskin 425 jiwa. Keadaan sosial dalam dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bumi Dipasena Makmur

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	RW I	262 jiwa
2	RW II	314 jiwa
3	RW III	312 jiwa
4	RW IV	242 jiwa
5	RW V	246 jiwa
6	RW VI	260 jiwa
7	RW V II	196 jiwa
8	RW VIII	334 jiwa
9	RW IX	290 jiwa
10	RW X	252 jiwa
11	RW X I	196 jiwa
12	RW XII	316 jiwa
Jumlah Total		3220 jiwa

2) Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat Desa Bumi Dipasena Makmur adalah sebagai berikut:[67]

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan DesaBumi Dipasena Makmur

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Belum Sekolah	43 orang
2	TK	150 orang
3	SD	795 orang
4	SMP	1290 orang
5	SLTA	906 orang
6	D-2	20 orang

[67] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

7	D-3	3 orang
8	S-1	13 orang

3) Keadaan Ekonomi Desa

a) Mata Pencaharian

Karena Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan desa pertambakan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petambak, selangkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencarian Penduduk Desa Bumi Dipasena Makmur

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Nelayan(Petambak Udang)	805orang

b) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Bumi Dipasena Makmur sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertambakan.[68]

Tabel 4.3
Pola Penggunaan Tanah Desa Bumi Dipasena Makmur

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	0 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	42 ha
3	Tanah Pertambakan	900 ha
4	fasum fasos	352,2 ha
5	Lainnya(green belt)	500ha

[68] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

c) Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Desa Bumi Dipasena Makmur secara garis besar adalah sebagai berikut:[69]

Tabel 4.4

Sarana dan Prasarana Desa yang Dimiliki Desa Bumi Dipasena Makmur

No	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1.	Jumlah desa	1.794 km
2.	Balai desa	1 unit
3.	TPA	2 unit
4.	Sekolah SD	3 unit
5.	Sekolah SMP	2 unit
6.	Sekolah TK	3 unit
7.	Puskesmas pembantu	
8.	Masjid	2 unit
9.	Mushola	55 unit
10.	Gereja	0 unit
11.	Sanggar	1 unit
12.	Air bersih	1 unit
13.	Lapangan	4 unit
14.	Posyandu	1 unit
15.	Polindes/Poskesdes	1 unit

3. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah pemerintahan Desa Bumi Dipasena Makmur di bagi menjadi 2Blok terdiri dari12 Rukun Warga (RW) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 60 dan jarak antar dusun berkisar 1 km.

[69] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

pembagian wilayah Desa Bumi Dipasena Makmur adalah sebagian berikut:[70]

Tabel 4.4
Pembagian Pemerintahan Desa Bumi Dipasena Makmur

No	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	RW 01 X a	5
2	RW 02 X b	5
3	RW 03 X c	5
4	RW 04 X d	5
5	RW 05 X e	5
6	RW 06 X f	5
7	RW 07 XI a	5
8	RW 08 XI b	5
9	RW 09 XI c	5
10	RW 10 XI d	5
11	RW 11 XI e	5
12	RW 12 XI f	5
	Jumlah Total	**60**

b. Struktur Organisasi Desa

Desa Bumi Dipasena Makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan kampung dengan pola minimal berdasarkan perda No 14 Tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut:[71]

[70] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

[71] Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Dipasena Makmur Tahun 2005,* (Bumi Dipasena Makmur: Kantor Desa Bumi Dipasena Makmur, 2005)

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Makmur
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

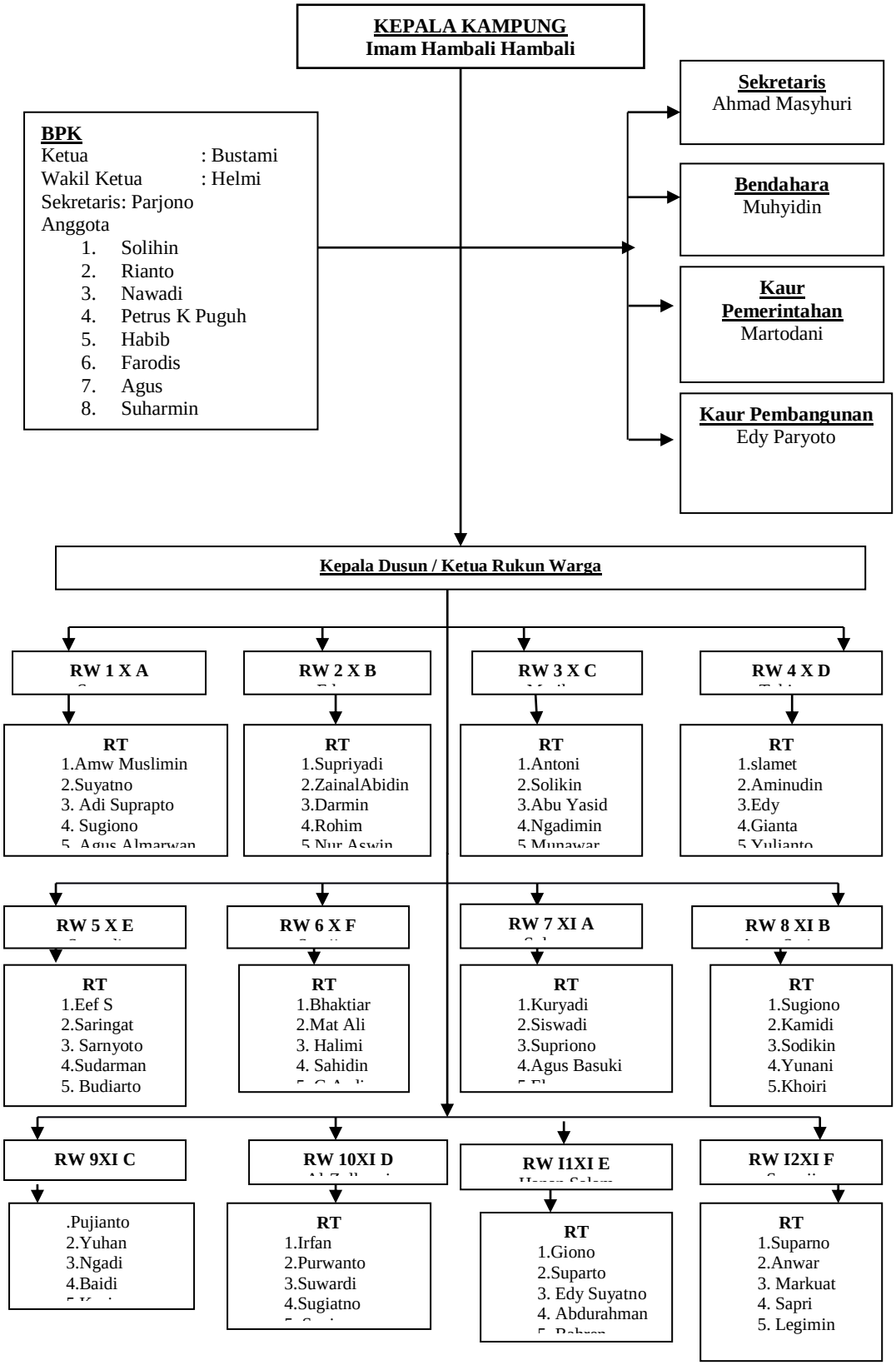

B. Jual Beli Borongan Udang Tambak Di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang

Jual beli merupakan sebuah kegiatan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan, dan kegiatan jual beli saat ini semakin beragam dari cara transaksi dan objek dari jual beli, seperti jual beli borongan udang tambak Di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang yang banyak diminati oleh para petani tambak udang karena dinilai sebagai kegiatan jual beli yang cukup menjanjikan bagi para petambak.

Kegiatan jual beli borongan udang yang dilakukan di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang bermula dari penjual yang membutuhkan uang untuk keperluan tambak, kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan mendesak lainnya.[72]Proses jual beli borongan udang yang dilakukan di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang, dimulai dari penjual menawarkan udang yang ada di dalam tambak kepada pembeli, selanjutnya penjual dan pembeli menaksir perkiraan harga jual udang tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukurannya.[73] Meskipun tidak menggunakan ukuran yang jelas dalam penentuan harga jual, mereka tetap melakukan negosiasi untuk menetapkan harga sesuaikesepakatan bersama.[74]

Setelah keduanya sudah sepakat maka terjadilah akad jual beli borongan diantara kedua belah pihak, yang menimbulkan perjanjian atau kesepakatan secara lisan antara penjual dan pembeli, dan dibuktikan dengan

---

[72] Hasil wawancara dengan bapak Solikin, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

[73] Hasil wawancara dengan bapak Buyung, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

[74] Hasil wawancara dengan bapak Badrianto, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 16 November 2018

kuitansi pembayaran.[75]selanjutnya pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Namun penjual harus tetap merawat dan memberi makan udang hingga saat panen.[76]

Kegiatan budidaya udang merupakan sebuah proses kegiatan ekonomi yang cukup menjanjikan, dengan melakukan jual beli secara borongan, pembelidapat memastikan keuntungan yang akan di dapatkannyacukup menjanjikan.[77] Pembeli dapat meyakini bahwa kegiatan jual beli borongan udang ini tidak rugi yaitu denganmelihat beberapa sample udang yang diambil langsung dari dalam tambak, sehingga pembeli dapat menilai dari ciri-ciri udang yang ada di tambak, dan pembeli juga mengetahui dari keterjaminan makanan serta vitamin yang diberikan oleh penjual karena pihak pembeli juga merupakan petambak udang, sehinga mereka dapat meminimalisir sebuah kerugian yang akan terjadi pada masa panen tiba.[78]

Sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan jual beli borongan udang tersebut antara penjual dan pembeli melakukan sebuah kesepakatan untuk memberikan sebuah janji atau kepastian dalam melakukan kegiatan jual beli borongan udang di tambak dengan cara terlebih dahulu pembeli memberikan uang muka sebagai tanda dari kepastian jual beli yang akan dilakukan.[79]

---

[75] Hasil wawancara dengan bapak Pardi, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 16 November 2018

[76] Hasil wawancara dengan bapak Solikin, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

[77] Hasil wawancara dengan bapak Badrianto, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 16 November 2018

[78] Hasil wawancara dengan bapak Pardi, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 16 November 2018

[79] Hasil wawancara dengan bapak Buyung, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

Jual beli borongan udang tambak di Bumi Dipasena Makmur dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan mengenai usia udang yang ada di dalam tambak tersebut. Dan kegiatan jual beli udang di tambak tersebut tidak dapat dilakukan saat udang masih bersusia satu bulan, melainkan udang harus berusia dua sampai tiga bulan, karena udang sudah dianggap berkembang lebih baik dan sudah tidak rentan terhadap penyakit yang dapat merugikan pembeli. Sehingga ketetapan waktu tersebut diperlukan dalam kegiatan jual beli borongan udang tambak.[80]Sehingga kita dapatmelihatberdasarkan teori yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 BW: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4.suatu sebab yang halal.

Setelah kegiatan jual beli udang berlangsung maka penyerahan udang tersebut tidak diberikan secara langsung oleh pembeli, melainkan pada waktu panen udang dan udang yang telah dibeli tersebut masih dalam tanggung jawab perawatan si penjual sehingga apabila penyelesaian pembayaran jual beli udang secara borongan tersebut diselesaikan maka si penjual memiliki kewajiban untuk merawat udang tersebut sampai masa panen tiba.[81]Sehingga barang yang dibeli tersebut masih berada di tangan penjual padasaat penyerahan karena adanya suatu perjanjian perawatan udang sampai masa panen tiba. Penyerahan berdasarkan pasal 1475 BW, penyerahn adalah suatu

[80] Hasil wawancara dengan bapak Solikin, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

[81] Hasil wawancara dengan bapak Solikin, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada 15 November 2018

pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

Walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjualbelikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan tercapainya kesepakatan, karena untuk beralihnya hak atas barang yang diperjualbelikan dibutuhkan penyerahan.

C. Tanggung Jawab Hukum Jual Beli Borongan Udang Tambak di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang.

Kegiatan jual beli boronganudangtidak menutupkemungkinandapat menimbulkan sebuah kerugian antara para penjual dan pembeli akibat wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasiatau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi Terjadinya sebuah wanprestasi mengakibatkan sebuah kerugian dari pihak lain, oleh karena itu akibat dari kerugian tersebut maka pihak yang melakukan wanpestasi harus menanggung tuntutan pihak lawan yang berupa tuntutan pembatalan kontrak dan pemenuhan kontrak.

Dengan demikian, berdasarkan teori yang pernah disinggung pada bab sebelumnya ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yng dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak.Namun dua kemungkinan pokok tersebut dapat diuraikan dalam empat kemungkinan :

5. Pembatalan kontrak saja;
6. Pembatalan kontrak disertai tuntuta ganti kerugian;
7. Pemenuhan kontrak saja;
8. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.

Apabila terjadi wanprestasi dalam kegiatan jual beli borongan udang tambak di Bumi Dipasena MakmurTulang Bawang maka yangbertanggung jawab adalah orang yang ingkar janji, karena mengakibatkan sebuah kerugian bagi pihak lain.[82] Namun sebelum itu akan diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan kedua belah pihak, dan juga Kepala Desa sebagai penengah antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahan.[83]

Berbicara mengeai ganti rugi, KUHPeradata telah menjelaskan ketentuan ganti rugi secara detail yang dapat ditemukan pada teori yang pernah disinggung pada bab sebelumnya bahwa mulai pasal 1365 hingga 1380. Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mawajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terebut". Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatn yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1366 "setiap orang bertanggug jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

---

[82] Hasil wawancara dengan bapak Pardi, Pembeli Udang Borongan Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada22 November 2018

[83] Hasil wawancara dengan bapak Buyung, Petambak Udang Bumi Dipasena Makmur, yang dilakukan pada22 November 2018

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

4. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
5. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (unsur kesengajaan maupun kelalaian)
6. Perbuatan hukum karena kelalaian.

Dalam PERMA No. 02 Tahun 2008, pasal 37 dan pasal 38 juga membedakan sanksi yang berupa ganti rugi dengan sanksi-snksi lainnya. PERMA itu menyebutkn ; “konsekuensi hukum dari adanya ingkar janji (wanprestasi) adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi berupa: membayar ganti rugi, pemabatalan akad, peralihan resko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.

Sehingga subtansi ganti rugi adalah peggantian kerugian yang dialami seseorang.Subtansi sebuah kerugian merupakan sebuah resiko dalam kegiatan muamalah dalam jual beli dan resiko merupakan sebuah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal iniberarti bahwa dalam perjanjian jual belikerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli.

Kerugian meupakan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu akibat pihak ang melanggar norma oleh pihak lain. Dalam menentukan esarnya ganti kerugian yang harus dibayar,pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menetapkan sejauh mungkin orang yang

dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi pebuatan melanggar hukum . dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugan yang sesungguhnya tanpa memperhatian unsur-unsur yang tidak erkait langsung dengan kerugian itu, sepeti kemapuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Menghitung besarnya sebuah kerugian sering tidak mudah, sehingga ditetapkan berdasarkan keadilan. Sedangkan dalam beberapa keputusannya, Hoge Raad telah merumuskan bahwa penetapan kerugian harus berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak). Dalam penerapan metode abstrak hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pihak yang dirugikan, melainkan hakim meneliti pada umunya kerugian yang dialami seseorang yang berada dalam posisi sama seperti pihak yang menuntut ganti rugi.

Metode objektif ini sebenarnya cukup baik, namunmetode ini sering tidak diterapkan secarakonsekuen, karena kerugian yang ditetapkan dengan metode tersut dianggap sebagai kerugian minimal, sehigga apabila yang dirugikan dapat mebuktikan kerugiannya lebih besar daripada erugian objektif, maka ia dapat menuntut kerugian yang sesungguhnya diderita (kerugian subjektif). Hal ini berarti bahwa pihak yang dirugikan dapat memilih antara perhitungan kerugian objektif atau subjektif (abstrak atau konkret), bahkan dalam kaitan dengan kerugian-kerugian tertentu menggunakan perhitungan objektif sedangkan kerugian lain berdasarkan perhitungan subjektif.

Sehingga kegiatan jual beli borongan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah resiko wanprestasi sehingga dari perbuatan melanggar norma tersebut pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab di hadapan hakim dalam tuntutan pihak yang menerima sebuah kerugian akibat dari wanprestasi tersebut, dan biaya atas kerugian yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan keputusan hakim yang akan dtentukan dalam persidangan.

Kegiatan jual beli borongan udang tambak di Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang apabila dilihat dari perspektif hukum Ekonomi Syariah maka terlihat berbagai aspek mengenai kegiatan yang berada di dalam sistem, "hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah. Hal itu bisa disebut hukum ekonomi Islam. ilmu ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah".[84]

Sistem hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah dengan melihat kegiatan jual beli borongan udang tambak. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah:

[84] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 16

1. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (An Taradhin) dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".[85]

Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya: "*Sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan"* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal).[86]

Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut: tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa dengan barang standar karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan.[87]

2. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-5 yang berbunyi:

---

[85] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 63

[86]*Ibid*

[87] Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,* (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 34

ثُمَّ أَوَكَالُوهُمْ وَإِذَا ﴿٣﴾ يَسْتَوْفُونَ ٱلنَّاسِ عَلَى ٱكْتَالُوا۟ إِذَا ٱلَّذِينَ ﴿٢﴾ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ

﴿٥﴾ عَظِيمٍ لِيَوْمٍ ﴿٤﴾ مَّبْعُوثُونَ أَنَّهُم أُو۟لَٰٓئِكَ يَظُنُّ أَلَا ﴿٣﴾ يُخْسِرُونَ وَّزَنُوهُ

Artinya: *"(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(3)dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,(5) pada suatu hari yang besar*".[88]

Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang semua bentuk penipuan transaksi dalam segala bentuk dan media bisnisnya Rasulullah SAW bersabda: " *Barang siapa yang melakukan penipuan (dalam bertransaksi), maka ia bukan golongan kami*." (HR.Muslim).[89]

3. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.[90]transaksi yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum syara' sehingga transaksi yang berlawanan dengan hukum syara' adalah tidak sah. Jadi, setiap barang barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.[91]
4. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.[92]
5. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, komitmen, konsekuen. Sebab, Nabi SAW bersabda, yang artinya "*Umat islam itu terikat dengan*

---

[88] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* h. 64
[89]*Ibid*.
[90]*Ibid*
[91] Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam,* h. 34
[92] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* h. 64

perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).[93]

6. Transaksi harus berdasarkan perinsip keadilan dan toleransi dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu da pat mengambil pelajaran*".[94]

Dan Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*[95]

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan.[96]

7. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan

---

[93]*Ibid*.
[94]*Ibid*.
[95]*Ibid*.
[96] Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 88.

dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamallah karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya yang diberi mandat dan kebebasan untuk melakukan pemakmuran bumi dengan mengikuti petunjuk-Nya .

Kegiatan jual beli borongan udang tambak di desa Dipasena Makmur dilihat dari ketujuh prinsip tersebut dan apabila penulis melihat pada prinsip pertama yang mana dalam kegiatan bermuamalah harus sesuai dengan prinsip saling rela pada transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut.

Apabila kita melihat dari segi prinsip jual beli berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, dan kita dapat melihat sebuah ketetapan yang diatur dalam KHES terhadap wanprestasi dalam kegiatan jual beli borongan udang tambak di Desa Dipasena Makmur yang tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran norma tersebut diatur dalam pasal 36 sampai 39.

Dalam pasal 36, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya;[97]

e. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
f. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak tersebagaimana dijanjikannya;
g. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

[97] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 26

Pasal 37 pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus ianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[98]

Pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;[99]

f. Membayar ganti rugi
g. Pembatalan akad
h. Peralihan resiko;
i. Denda; dan/atau
j. Membayar biaya perkara

Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

d. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
e. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
f. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Dalam pasl 42 kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko.[100]

---

[98]*Ibid*
[99]*Ibid*
[100]*Ibid*, h. 26

Sehingga kerugian yang timbul akibat wanprestasi dapat dilakukan sebuah pertanggung jawaban dari pihak yang menimbulkan sebuah kerugian atas salah satu pihak dimana penyelesaian sebuah kerugian akibat wanprestasi tersebut dilakukan di persidangan dengan ketentuan biaya kerugian berdasarkan ketetapan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Kegiatan jual beli borongan udang tambak di Desa Dipasena Makmur Tulang Bawang banyak diminati oleh masyarakat karena lebih menguntungkan dibandingkan jual beli lainnya. sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli tersebut. Kegiatan jual beli tersebut tidak terkecuali dapat menimbulkan sebuah pelanggaran norma seperti wanprestasi, dan resiko terjadinya wanprestasi tersbut dapat di tindak lanjuti dimuka persidangan dengan meminta keadilan akibat dampak kerugian dari wanprestasi tersebut, dan dilihat dari ketentuan hukum KUHPerdata dan KHES dimana ketentuan hukum yang berlaku setiap kerugian yang terjadi pihak yang dirugikan dapat meminta denda terhadap seorang yang melakukan wanprestasi. Selain dari permintaan atas denda atau pembayaran ganti rugi. Seorang yang mengalami kerugian juga dapat meminta untuk seorang yang melakukan pelanggaran norma tersebut untuk melakukan haknya dengan tidak meminta denda. Dan dapat dilihat bahwa tanggung jawab hukum atas kerugian wanprestasi tersebut sesuai dengan pilihan pihak yang mengalami kerugian.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

Sebaiknya para pihak seperti penjual dan pembeli menggunakan takaran atau timbangan dalam melaksanakan jual beli borongan udang tambak supaya mengetahui secara konkrit baik mengenai kuantitas, kualitas, kriteria, jenis, harga, sifat, teknik penyerahan, dan nilai guna pada akad yang telah disepakati oleh kedua pihak secara sukarela satu sama lain dan hendaknya dalam melakukan sebuah perjanjian dalam jual beli borongan tersebut terdapat sebuah perjanjian secara tertulis atas konseuensi yang akan terjadi dikemudian hari akbita dari jual beli borongan tersebut, serta adanya peran terhadap aparat pemerintah khususya perangkat desa Dipasena Makmur ikut berperan dalam menindaklanjuti dengan tegas dampak dari kegiatan jual beli borongan udang tambak apabila terjadinya sebuah wanprestasi, dan sebagai pemerintah perangkat desa yang melaksanakan sebuah program kesejahteraan bagi masyarakat desa harus memiliki visi misi dan upaya dalam meminimalisir sebuah kerugian yang dihadapi karena wanprestasi yang akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta :Citra Aditya Bakti.2010

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. alih bahasa Soerayo dan Nastagin. Jilid 4.Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996

Aris Anwir Muttaqin. *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2015

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013

Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Herman Warsito. *PengantarMetode Penelitian.* Jakarta: Gramedia, 1976

Jaih Mubarok. Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.2017

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi*. *dan karya ilmiah* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Jakarta: Balai Pustaka, 1989

PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009

R. Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Soesilo. Pramudji. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW.* Rhedbook publisher: 2008

Subekti. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2014

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Edisi Revisi. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013

W.Gulo. *Metodologi Penelitian*.Jakarta: Pt Grasindo, 2005

OUTLINE SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Borongan
    1. Pengertian Jual Beli Borongan
    2. Dalil Hukum Jual Beli Borongan
    3. Akad Jual Beli Borongan
    4. Syarat Jual Beli Borongan

B. Tanggung Jawab Atas Resiko Jual Beli Boromgan
1. Pengertian Tanggung Jawab
2. Dalil Hukum Tanggung Jawab

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian
B. Jual Beli Borongan udang Tambak di Bumi Dipasena Makmur
C. Ketentuan Hukum terhadap jual beli borongan udang tambak di Bumi Dipasena Makmur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Saipul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

A. Wawancara/Interview

1. Bagaimana proses jual beli borongan udang terjadi?
2. Bagaimana bapak meyakini bahwa jual beli borongan udang ini tidak rugi?
3. Kapan uang dari hasil jual beli borongan udang diserahkan?
4. Apa syarat yang harus ada dalam jual beli borongan udang yang bapak ketahui?
5. Sejak kapan mulai terhitung penyerahan udang kepada pembeli?
6. Apa saja bukti yang digunakan untuk menunjukan telah terjadi jual beli borongan udang?
7. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi dalam jual beli borongan udang? Apa alasanya?
8. Jelaskan seperti apa berakhir/dianggap telah terjadi jual beli borongan udang ?
9. Jika terjadi perselisihan dalam jual beli borongan udang pola penyelesaiannya seperti apa?
10. Siapa saja yang dilibatkan dalam menyelesaikan masalah tsb?

B. Dokumentasi

1. Gambar Pertambakan Bumi Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
2. Gambar Panen Udang di Pertambakan Bumi Dipasena Makmur

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

4 Desember 2017

Kepada Yth:
1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Sainul, SH.,MA.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURFITRI LAELANI. TS
NPM : 14124639
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : HUKUM JUAL BELI BORONGAN TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PERTAMBAKAN BUMI DIPASENA MAKMUR)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1111/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NURFITRI LAELANI. TS**
NPM	:	14124639
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI`AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANGBAWANG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR
Mam Mambali

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1112/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUMI DIPASENA
MAKMUR TULANG BAWANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1111/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 21 November 2018 atas nama saudara:

Nama	: **NURFITRI LAELANI. TS**
NPM	: 14124639
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI`AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANGBAWANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

OUTLINE SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Borongan
   1. Pengertian Jual Beli Borongan
   2. Dalil Hukum Jual Beli Borongan
   3. Akad Jual Beli Borongan
   4. Syarat Jual Beli Borongan

B. Tanggung Jawab Atas Resiko Jual Beli Boromgan
1. Pengertian Tanggung Jawab
2. Dalil Hukum Tanggung Jawab

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian
B. Jual Beli Borongan udang Tambak di Bumi Dipasena Makmur
C. Ketentuan Hukum terhadap jual beli borongan udang tambak di Bumi Dipasena Makmur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Nur Fitri Laelani TS
NPM : 14124639
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB HUKUM JUAL BELI BORONGAN UDANG TAMBAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BUMI DIPASENA MAKMUR TULANG BAWANG
Nama	: Nur Fitri Laelani TS
NPM	: 14124639
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas	: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0926/In.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Nurfitri Laelani. Ts
NPM	: 14124639
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124639.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Untuk melengkapi teori ttg jual beli borongan.	[signature]

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/2018	✓	Bab I - III ACC	

Dosen Pembimbing II

Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11-2018	✓	Acc perbaiki bab I s/d III. Lanjutkan bab berikutnya dan mintakan surat - riset	16-11-2018

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		v	Out line & Skripsi ACC. Lanjutkan ke Pbb I.	

Dosen Pembimbing II

Saipul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10-2018	✓	acc ort line	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10/2018	✓		

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/11/2018	V	Bab. IV - V ACC Lanjut ke Bab. I.	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12 - 2018	✓	Bab IV s/d V. - Pengutipan tentang Sejarah Desa Bumi Dipasena Makmur Tulang Bawang, pengutipannya cukup menyebutkan Dokumen Profil Desa Bumi Dipasena. - FN. 2 pada bab IV, disamakan dengan FN I - Demikian pula untuk FN III nya, disesuaikan dengan yang sebelumnya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12 - 2018	v	Hasil wawancara nya - semuanya yang berhubungan dengan FN, supaya dianalisis; hal. 39, 40, 41, - Hal 42, pengutipan buku dibuang saja - Hasil wawancara, semuanya ditulis di atas tgl 23. Bab V. kesimpulan dan saran harus disesuaikan.	6 - 12 - 2018

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	~~Rabu~~ Senin / 19/8 2018	V	- Bab IV dan V banyak kekeliruan titik lengkap hurufnya. - Buat DPD (?) untuk diganti tulis footnotenya. -	[signature]

Dosen Pembimbing II

[signature]

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

[signature]

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Fitri Laelani TS**
NPM : 14124639
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12 - 2018	✓	Acc. Bab IV s/d V. Perbanyak untuk referensinya. Konsultasi semua dengan pembimbing.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Fitri Laelani TS
NPM. 14124639

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis Nur Fitri Laelani TS, dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 20 Juni 1996 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suripto, dan Ibu Mujiati.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Gedongtataan dan selesi pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP Muhamadiyah 2 Poncowarno dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMK Negeri 1 Rawajitu Timur dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 tahun Akademik 2014/2015.